



**PUTUSAN**

**Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak :

**PENGGUGAT**, NIK 120505710584001, Tempat/tanggal lahir :  
Perdamaian, 31-05-1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat tinggal d/a x di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marzuki Ahmad Nasution, S.H** Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum "**Marzuki Ahmad Nasution, S.H & REKAN**" yang berkantor di Jalan Sutoyo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Nomor W2-A16/209/Hk.05/XI/2021 tanggal 02 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK 1205052007800002, Tempat/tanggal lahir :  
Perdamaian, 20-07-1980 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada tanggal 02 Mei 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1426 Hijriah. yang dilaksanakan di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/02/V/2005 yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, pada tanggal 02 Mei 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul/berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama :
  - a. ANAK I, Laki laki, (umur 15 Tahun);
  - b. ANAK II, Perempuan, (umur 10 Tahun);
  - c. ANAK III, Perempuan, ( umur 8 Tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
  - b. Tergugat suka berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tergugat tersebut selalu dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb*



- c. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, agar Tergugat jangan suka berhutang, serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaranpun terus terjadi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat, akibatnya sekitar awal bulan September 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi kerumah kakak kandung Penggugat yang bernama yusmiati dialamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat telah mendapat izin tertulis, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bingai sesuai dengan nomor: 800-487/XI/KB/2021 Kabupaten Langkat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tetanggal 19 Agustus 2021;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan Cerai dan hak hadhanah yang Penggugat ajukan ini telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu **antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb



tangga, maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shughraa Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat *in person* telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Marzuki Ahmad Nasution, S.H** hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat yang bernama **Marzuki Ahmad Nasution, S.H** untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/209/Hk.05/XI/2021 tanggal 02 Desember 2021 sebagaimana selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat dan/ atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam pokok Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 800-487/XI/KB/2021 tanggal 19 November 2021 atas nama x (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, oleh karena itu pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/02/V/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, tanggal 02 Mei 2005. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun IV Desa Perdamaian Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Kakak kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 02 Mei 2005 di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Desa Perdamaian, Binjai, Kab. Langkat, Sumatera Utara;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Tergugat membenturkan kepala Penggugat ke dinding;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tegugat suka berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang Tergugat tersebut selalu dibebankan kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, x, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Dusun Kenanga Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Abang kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 02 Mei 2005 di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat di Dusun IV, Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Desa Perdamaian, Binjai, Kab. Langkat, Sumatera Utara;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak sekitar tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari pengakuan Penggugat dan telah dikonfirmasi dengan Tergugat dan diakui;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang Tergugat tersebut selalu dibebankan kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat berwenang, dan dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin sebagaimana tersebut dalam pokok Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor 800-487/XI/KB/2021 tanggal 19 November 2021 atas nama x (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Lurah Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, maka Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan hukum yang berlaku, pemanggilan terhadap Penggugat dan Kuasanya dilaksanakan sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, sedangkan panggilan kepada Tergugat dilaksanakan sesuai Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Marzuki Ahmad Nasution, S.H** hadir dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 *jo.* Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor W2-A16/209/Hk.05/XI/2021 tanggal 02 Desember 2021, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang bernama **Marzuki Ahmad Nasution, S.H.** sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II halaman 405, Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim (Pengadilan), namun yang bersangkutan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan tidak ada hak baginya";

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغائب جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Jika seseorang enggan, bersembunyi atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka upaya mendamaikan para pihak telah sesuai dengan kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama x, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama x, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi kedua mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berasal dari pengaduan Penggugat dan saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu sampai dengan sekarang, keterangan saksi kedua yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini penyebab pertengkarannya adalah fakta yang diketahui dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan faktafakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2005 di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak sekitar tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat suka berhutang kepada orang lain untuk keperluan yang tidak jelas, tanpa sepengetahuan Penggugat dan hutang tergugat tersebut selalu dibebankan kepada Penggugat, Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak awal bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb





*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Dra. Zuairiah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2021/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)